

**Pendidikan Pesantren Dalam Perspektif
Pendidikan Nasional
Agus Setiawan, Efrita Norman
(agus.abuahnaf08@gmail.com)
Program Studi Pendidikan Agama Islam
Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Nasional (IAI-N) Laa Roiba Bogor**

ABSTRACT

This research is conducted to analyse national education perception towards Islamic education. In the Constitution of Republic of Indonesia 1945 article 3 section 3, there was at least two purposes of national education, which are increasing faith, piety, and moral. Based on that points, either directly or indirectly this section is addressed to religious-based education institutions, which one of them is Islam boarding school. In Constitution of Republic of Indonesia number 18 2019 related to boarding school, in article 15 stated that " Islamic boarding school (pesantren) is functioned as part of the implementation of national education" which means that boarding school is one of the operators of national education. In the regulation of SisDikNas number 20 2003, however was explicitly mentioned in chapter 1 article 1 section 2 that national education is an education based on Pancasila (Indonesian's Ideology) and the Constitution of Republic of Indonesia (UUD 45) which is rooted in values of religion. From the juridical fact above, based on Constitution, Islamic boarding school (Pesantren) has crucial role in realising the goals of national education.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis persepsi pendidikan nasional terhadap pendidikan pesantren, dalam UUD 1945 Pasal 3 Ayat 3 paling tidak ada dua tujuan pendidikan nasional, yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Berdasarkan hal tersebut maka baik secara langsung atau tidak langsung ayat ini ditujukan kepada lembaga pendidikan berbasis agama yang salah satunya adalah pesantren. Dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, pada pasal 15 dinyatakan bahwa "pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional" artinya pendidikan pesantren merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang SisDikNas nomor 20 tahun 2003 secara eksplisit disebutkan pada Bab I pasal 1 ayat 2, bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai agama..." dari fakta yuridis diatas, berdasarkan Undang-undang pendidikan pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pendahuluan

Dalam Alenia ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan disusun nya UUD 1945 adalah " Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa " dan kemudian dirinci dalam BAB XIII tentang PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN Pasal 31 Ayat 3 Berbunyi :” *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*” Dari sini dapat dilihat bahwa pemerintah sangat serius dalam menangani masalah pendidikan, sehingga dibuat suatu system khusus yang bekerja untuk tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membuat konsep yang bernama Pendidikan Nasional.

Dalam pasal 31 ayat 3 tersebut setidaknya ada dua tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional yang kemudian menjadi semacam titik berat yang harus di tekankan yakni yang pertama meningkatkan ketakwaan dan yang kedua adalah

meningkatkan akhlak mulia sehingga dengan keduanya ini maka warga bangsa ini menjadi cerdas bukan hanya secara intelektual (IQ) tapi juga cerdas secara Emosional (akhlak) dan Spiritual (Ketakwaan , Agama) (ESQ).

Apabila melihat pasal pendidikan dari perspektif (sudut pandang) ini maka system pendidikan nasional tidak akan bisa lepas dari perspektif agama yang secara langsung bersentuhan dengan peningkatan ketakwaan dan akhlak mulia, oleh karena itu dalam setiap satuan tingkat pendidikan, pemerintah memasukan pendidikan agama sebagai salah satu materi yang harus dipelajari sejak dini dari mulai satuan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, sebagai salah satu bentuk implentasi atau pengejawantahan UUD 1945.

Bukan tanpa sebab akan tetapi sudah terbukti melalui fakta sejarah bahwa pendidikan agama bukan saja berfungsi untuk meningkatkan ketakwaan dan akhlak mulia secara pribadi, akan tetapi secara social dan kemanusiaan, pendidikan agama (Islam) menjadi kekuatan tersendiri dalam usaha memberikan kebaikan dan kemashlahatan umum hal ini dapat dilihat dari sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa ini, mayoritas mereka yang berjuang adalah para ulama (kiyai) dan santri.

Apabila ditarik lebih jauh lagi, sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa oleh para Wali yang dikenal dengan julukan Wali Songo salah satunya melalui jalur pendidikan selain perdagangan dan perkawinan, yakni dengan mendirikan sekolah berbasis agama (Islam) yaitu pesantren. Dan mampu merubah peta sejarah kepercayaan masyarakat Nusantara pada saat itu yang tadinya animism, dinamisme, mistisisme menjadi masyarakat yang mulia dengan Islam tanpa sedikitpun ada pertumpahan darah.

Sejarah ini telah menjadi potret tersendiri bahwa pendidikan pesantren (Islam) di Indonesia senantiasa membawa kedamaian, kebaikan dan perbaikan disegala aspek. Dan dari pendidikan pesantren ini kemudian lahir kader-kader santri dan ulama yang melanjutkan misi dakwah para wali melalui pendirian pesantren – pesantren dengan konsep pendidikan yang khas.

Berlanjut hingga kini, pendidikan pesantren senantiasa memberikan kontribusi positif dan masukan berimbang terhadap pendidikan nasional dalam memenuhi kebutuhan aspek spiritual dan emosional dalam bingkai syariat Islam yang Rahmatan Lil ‘Aalamin.

Dan sudah sepatutnya system pendidikan nasional kembali merujuk kepada pendidikan pesantren dalam persepsi yang positif, bersinergi dalam usaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia sebagaimana hal ini menjadi tujuan dari pendidikan nasioanal dan tersirat dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 3 sebagaimana termaktub di atas.

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Mengetahui unsur-unsur pesantren
 2. Memahami klasifikasi pesantren berdasarkan karakteristik
 3. Mengetahui dasar hukum dan Undang – Undang pendidikan pesantren
 4. Mengetahui Pendidikan Nasional baik pengertian, dasar hokum, ruang lingkup dan tujuan.
 5. Memahami pendidikan karakter pada konsep pendidikan nasional dan pesantren
 6. Memahami Pendidikan Pesantren dalam perspektif Pendidikan Nasional
- Metode Penulisan

Dalam penulisan makalah ini digunakan metode studi pustaka dengan membuka berbagai sumber baik dari buku maupun internet.

Pembahasan

A. Unsur-Unsur Pesantren

Unsur atau elemen-elemen pesantren baik yang tradisional maupun yang modern terdiri dari : Pondok, Masjid, Santri, Kiyai, Kitab klasik : kelima elemen dasar ini dapat menjelaskan secara sederhana apa sesungguhnya hakikat pesantren itu, yang membedakannya dengan lembaga pendidikan lain, kelima elemen tersebut adalah :¹

1. Pondok / Majelis

Dalam tradisi pesantren pondok merupakan asrama tempat para santri tinggal dan belajar bersama di bawah bimbingan kiyai. Pada umumnya komplek pesantren dikelilingi dengan pagar sebagai pembatas yang memisahkan dengan masyarakat umum disekelilingnya.²

2. Masjid

Dalam struktur pesantren, masjid merupakan unsur dasar yang harus dimiliki pesantren, karena ia merupakan tempat umum yang ideal untuk mendidik dan melatih para santri, khususnya dalam mengerjakan tata cara ibadah, pengajaran kitab-kitab Islam klasik dan kegiatan kemasyarakatan. Masjid pesantren biasanya dibangun dekat rumah kediaman kiyai dan berada di tengah-tengah komplek pesantren.

3. Santri

Santri adalah para murid atau siswa yang sedang menuntut ilmu agama di sebuah pesantren. Jumlah santri dalam sebuah pesantren biasanya dijadikan tolok ukur atas maju mundurnya suatu pesantren. Semakin banyak santri, pesantren dinilai semakin maju. Santri ada dua macam, yaitu santri *mukim* dan santri *kalong*. Santri *mukim* adalah santri yang selama menuntut ilmu tinggal didalam pondok yang disediakan pesantren. Sedangkan santri *kalong* adalah santri yang tinggal diluar komplek pesantren, baik dirumah sendiri maupun dirumah-rumah penduduk di sekitar lokasi pesantren.

4. Kyai

Ciri yang paling esensial bagi suatu pesantren adalah adanya seorang kiyai. Kiyai pada hakekatnya adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai ilmu bidang agama dalam hal ini agama Islam. Keberadaan kiyai dalam pesantren sangat sentral sekali, karena ia sebagai penggerak dalam mengemban dan mengembangkan pesantren sesuai dengan pola yang dikehendaki.

5. Kitab Klasik

Dalam tradisi pesantren baik yang tradisional maupun yang modern, materi yang diajarkan dalam pembelajaran biasanya merujuk kepada kitab-kitab klasik para ulama, seperti Tafsir biasanya merujuk kepada kitab tafsirnya Ibn Abbas yang hidup pada generasi awal Islam (Shahabat), Fiqh merujuk Kitab al Umm karya Imam Syafi'I yang hidup di abad ke-2 Hijriyah (150 – 205 H) dll.³

B. Klasifikasi Pesantren Berdasarkan Karakteristik dan Tujuan

¹ Masnur Alam, Model Pesantren Sebagai Alternatife Pendidikan Masa Kini & Mendatang, (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press. 2011) cet.1 h.6

² ibid

³ Ibid h.7

Secara garis besar pesantren dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis yaitu :

1. Pesantren Tradisional yaitu, pesantren yang masih mempertahankan system pengajaran tradisional (system sorogan dan bandungan) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik atau yang sering disebut dengan kitab kuning
2. Pesantren Modern yaitu, pesantren yang berusaha mengintegrasikan secara penuh system klasikal dan sekolah kedalam pesantren. Semua santri yang masuk pesantren terbagi dalam tingkatan kelas, pengajian kitab-kitab kuning tidak lagi bersifat sorogan atau bandungan tetapi berubah menjadi bidang studi yang dipelajari secara individu atau umum⁴

Sedangkan menurut Departemen Agama (Sekarang Kementrian Agama) yang telah menuangkan dalam Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1979 tentang Bantuan Kepada Pondok Pesantren, dan mengkategorikan pesantren menjadi 4 tipe, yakni : ⁵

- a. Pondok Pesantren Tipe A yang seluruhnya dilaksanakan secara tradisional
- b. Pondok pesantren Tipe B yang menyelenggarakan pengajian secara klasikal (madrasi)
- c. Pondok pesantren Tipe C yakni pondok yang hanya merupakan asrama, adapun santrinya belajar diluar
- d. Pondok pesantren Tipe D yaitu pondok yang menyelenggarakan system pondok pesantren dan sekaligus system sekolah atau madrasah.

Diringkas dari sumber buku yang sama, (Haidar Putra Daulay,2019 : 74-79) tentang Polarisasi Pesantren, paling tidak menurut beliau ada tujuh pola pesantren di Indonesia berdasarkan kepada system pendidikan terutama kurikulum yang dilaksanakan dipesantren tersebut yakni :

1. Pola I, yakni pola pesantren dengan menggunakan metode penyampaian *Wetonan dan Sorogan* tidak memakai system pendidikan klasikal. yang paling dipentingkan dalam pola ini adalah pendalaman ilmu-ilmu agama semata-mata melalui kitab-kitab klasik.
Pola ini masih banyak terdapat dipulau Jawa, diantaranya Pondok Pesantren Sunanul Huda yang terletak di Cikaraya, Cibolankaler Cisaat Sukabumi.
Termasuk kedalam kategori Pola 1 juga yakni Pondok Pesantren yang bergerak khusus di bidang Tahfidz Qur'an.
2. Pola II, pola ini merupakan pengembangan dari pola I, dengan penetapan ketentuan tahun masuk dan tahun tamat, diatur dengan berdasarkan system kelas, Pelajaran masih dominan menggunakan kitab klasik (kitab kuning), contoh pesantren dalam kategori pola ini adalah Pesantren Mustafawiyah Purba Baru Mandailing Natal Sumatera Utara.
3. Pola III, pada pola ini materi pelajaran telah dilengkapi dengan mata pelajaran umum dan yang lainnya seperti kecerdasan, kepramukaan, olahraga, kesenian, pendidikan berorganisasi, dan lain-lain.
Pola ini dapat digolongkan kepada Pesantren Modern atau Pesantren Khalaf.
Pola Pesantren Modern ini dipelopori oleh Pesantren Modern Gontor Ponorogo yang berdiri pada tahun 1926. Pesantren ini telah berkembang pesat dan memiliki banyak cabang yang berafiliasi dengan pesantren Gontor, atau tidak ada hubungannya dengan Gontor akan tetapi terinspirasi dari Gontor, biasanya yang mendirikannya adalah alumni alumni Gontor.

⁴ Zuhaerini, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta, Proyek pembinaan prasarana & sarana Perguruan Tinggi Islam, 1986)h.69

⁵ Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Di Indonesia (Jakarta, PRENADAMEDIA GRUP,2019)cet.1 h.73

Inti dari pola ini adalah keseimbangan (balancing) antara pengetahuan agama dan umum, Pola ini juga ikut Ujian Nasional (UN) yang merupakan salah satu program dari Pendidikan Nasional. Contoh pesantren dengan pola seperti ini sangat banyak, salah satunya adalah Pesantren Darunnajah Di Ulu Jamik Jakarta.

4. Pola IV, Pola ini menitik beratkan kepada keterampilan disamping pelajaran agama, keterampilan yang diajarkan yaitu: Pertanian, pertukangan dan peternakan.

Sebagai contoh yakni Pondok Pesantren Darul Fallah Bogor yang berdiri pada tahun 1960, dipesantren ini diprogram pendidikan keterampilan, pertanian dan pertukangan.

Seperti adanya unit usaha produksi berbagai bibit tanaman hortikultura, kehutanan dan perkebunan.

5. Pola V, pada pola ini program pendidikannya dapat dirinci secara ringkas sebagai berikut:

- a. Pengajaran Kitab Klasik
- b. Pendirian Madrasah (penggabungan kurikulum pondok dan kurikulum madrasah dari pemerintah)
- c. Pelatihan Keterampilan
- d. Pendirian Sekolah Umum (kurikulum mengikuti Kurikulum Pendidikan Nasional Plus materi tambahan pelajaran agama secara rinci (Sekolah Islam Terpadu))
- e. Pendirian Perguruan Tinggi

Contoh Pesantren yang masuk dipola ini adalah Pesantren Tebu Ireng Jombang yang didirikan oleh Hadratusy Syaikh KH. Hasyim Asy'ari pada tahun 1899.

Pengajian kitab-kitab klasik menjadi ciri khas pesantren ini, pesantren ini berkembang dengan sangat baik, pada tahun 1919 sistem klasikal (madrasah) mulai diterapkan di pesantren ini, dengan didirikannya Madrasah Salafiah, tahun 1929 dilakukan pembaruan dengan memasukan pelajaran umum dan pada 1934 didirikan Madrasah Nizamiyah yang mengajarkan pelajaran berhitung, bahasa melayu, sejarah, Ilmu Bumi bahkan Bahasa Belanda. Pada tahun 1975 berdiri SMP, SMA, A. Wahid Hasyim. Sebelumnya Tahun 1965

Berdiri Universitas Hasyim Asyari, yang sekarang berubah menjadi IKAHA (Institut Keislaman Hasyim Asyari).

6. Pola VI, Sekolah umum berbasis pesantren (Boarding School, *Pen.*) yakni melaksanakan system pesantren pada program sekolah umum (SMP dan SMA).

Pola ini memakai sisem pesantren yakni santri (peserta didik) tinggal di pondok (asrama), dilaksanakan kegiatan kepesantrenan seperti Tahsin, Pembelajaran Bahasa Arab dan Inggris, Tahfidz, Shalat Berjama'ah, pembelajaran ilmu-ilmu agama seperti Aqidah Akhlaq, Fiqh, Al Qur'an dan Hadits, SKI, Bahasa Arab, sedangkan untuk Ekskul nya dilaksanakan juga pembelajaran mahfuzhat, kaligrafi, latihan berpidato baik Bahasa Arab, Inggris ataupun Bahasa Indonesia.

Pola seperti ini telah dikuatkan dengan adanya kerjasama dalam surat keputusan bersama antara Direktur Pesantren dan Diiniyah Kementerian Agama

dengan Direktur Sekolah Menengah Pertama Kementrian Pendidikan, Kesepakatan bersama itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama, Nomor : 815/C3/LL/2008 dan Nomor : Dt.I.III/83/2008 tentang Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Berbasis Pesantren, dalam pasal 2 disebutkan bahwa “ kesepakatan bersama ini untuk mengintegrasikan system pendidikan sekolah dan pesantren dalam rangka meningkatkan mutu pesantren.”

7. Pola VII, Pesantren Mahasiswa, Pesantren sebagai tempat tinggal mahasiswa sekaligus sebagai tempat memperdalam ilmu-ilmu kepesantrenan, mereka berkuliah diberbagai Perguruan Tinggi sebagai Mahasiswa, dan pulang kepesantren sebagai santri, pada Pola ini jadwal pembelajaran dipesantren biasanya diatur setelah shubuh, sebelum mereka berangkat kuliah, bada ashar atau bada magrib setelah meeka pulang kuliah.

Salah satu contoh model pesanten ini adalah Pondok Pesantren Budi Mulya di kilometer 8 jalan kaliurang Yogyakarta.⁶

Mengamati keterangan dari para ahli tersebut, penulis kemudian mengambil kesimpulan bahwa paling tidak ada tiga jenis pesantren yang diklasifikasikan berdasarkan metode pendidikan yang disajikan, yakni :

1. Pesantren Tradisional

Pesantren ini terbagi kedalam dua jenis yakni Pesantren tradisional dengan metode sorogan yang tidak ditentukan tahun masuk dan keluarnya, dan pesantren tradisional dengan metode klasikal, dengan ditetapkan ketentuan tahun ajaran baru dan kelulusan. Pesantren ini biasanya memiliki ciri-ciri khusus, yakni berpegang kepada tradisi “ ngaji kitab kuning “ untuk seluruh materi pelajaran.

Dari sisi bangunan biasanya tampak lebih sederhana, tidak begitu terbawa arus modernitas, lebih mengajarkan kepada para santri nya sifat zuhud dengan menjalani suluk / thariqat dan mengamalkan Awrad.

2. Pesantren Modern (Boarding School)

Pesantren ini biasanya mengembangkan dua kurikulum, kurikulum pendidikan nasional dan dikolaborasikan dengan pendidikan khas pesantren modern, dengan begitu di pesantren ini santri selain diajarkan pelajaran-pelajaran yang biasa diajarkan di sekolah juga diajarkan materi pesantren. Sehingga santri mendapatkan ilmu yang komprehensif baik untuk bekal dunia mereka terlebih lagi akhirat mereka. Pesantren ini selain mempelajari kitab para salaf, juga dikaji kitab karangan ulama kontemporer. Dari sisi bangunan biasanya pesantren ini terlihat lebih menonjol di bangunan fisik nuansa modern.

3. Pesantren Mahasiswa

Pesantren jenis ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari luar kota sebagai tempat tinggal pengganti asrama atau kos kosan. Sehingga sambil kuliah mahasiswa dapat juga mendalami ilmu agama dengan waktu yang di sesuaikan. Biasanya terletak didekat kampus dimana para mahasiswa menuntut ilmu.

Dasar Hukum, Undang-Undang dan Tujuan Pendidikan Pesantren

1. Dasar Hukum dan Undang-Undang Pendidikan Pesantren

⁶ Ibid, h.79

a. Al Qur'an Dan Sunnah Nabi SAW

Secara umum dalil yang diambil dari Al Qur'an adalah Firman Allah SWT dalam Surat At Taubah ayat 122, yang artinya :

"Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali padanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya".⁷

Ayat ini mengisyaratkan agar sebagian kaum Muslimin hendaknya memperdalam ilmu agama mereka (Tafaqquh Fid Diin) dengan melazimkan duduk berguru di majlis ilmu.

Adapun dalil dari hadits Nabi SAW. yakni sabda beliau SAW yang artinya : **"Barangsiapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, maka ia akan difahamkan dalam masalah agama."** [Muttafaquun 'alaihi]⁸

Secara tersirat kandungan hadits ini mengatakan agar kita memperdalam ilmu agama (tafaqquh fid diin) sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan sebagaimana yang Allah kehendaki.

b. Dasar Konstitusional (UU)

Dasar Konstitusional pendidikan pesantren adalah pasal 26 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada ayat 1 disebutkan bahwa, Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya pada ayat 4 dinyatakan, Satuan pendidikan formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.⁹

Pendidikan pesantren dalam Undang-Undang SISDIKNAS ini dapat dimasukkan kedalam kategori majlis taklim atau satuan pendidikan yang sejenis.

2. Tujuan Pendidikan Pesantren

Tujuan pendidikan pesantren berkaitan erat dengan latar belakang pendirian pesantren itu sendiri. Pada lokakarya intensifikasi pengembangan pondok pesantren pada tanggal 2-6 Mei 1978 di Jakarta ditetapkan rumusan tujuan pesantren yaitu:

1. Mendidik santri agar menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT. Berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir bathin sebagai warga negara yang berpancasila.
2. Mendidik santri agar menjadi manusia muslim selaku kader-kader ulama dan muballigh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wira swasta dalam mengamalkan ajaran Islam secara utuh dan dinamis.
3. Mendidik santri agar memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang

⁷ Al Qur'an Al Kariim dan Terjemahannya : Juz 1-30 : Madinah Percetakan Malik Fahd 1998.

⁸ HR.Bukhari Muslim, Kitab Al Ilmu No.71, dan Muslim Kitab az Zakat Nomor 1037.

⁹ Haydar Putra Op.cit. h.219-220

dapat membangun dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara.

4. Mendidik santri agar menjadi tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya).
5. Mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental spiritual.¹⁰

Dari paparan diatas, maka dapat diambil kesimpulan tentang tujuan pesantren yakni mendidik santri agar memiliki keimanan dan ketakwaan serta karakter yang baik, memiliki jiwa sebagai Da'i yang memberi manfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan Nasional

1. Pengertian Pendidikan Nasional

Ada dua kata kunci yang perlu dibahas pada poin ini yakni pengertian pendidikan dan pengertian pendidikan nasional.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara, (Bab I Pasal 1 ayat (1)) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.¹¹

Sedangkan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (Bab I Pasal 1 ayat (2))¹²

Jadi pendidikan nasional menurut penulis adalah usaha pemerintah secara terencana dan terkonsep dengan baik dalam rangka memberikan pelayanan yang komprehensif (materiil dan spiritual) kepada warga negara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

2. Ruang Lingkup dan Tujuan Pendidikan Nasional

a. Ruang Lingkup

Prof.Dr. Anwar Arifin, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI masa bakti 1999 – 2004 mengemukakan paradigma baru pendidikan nasional adalah bertolak dari demokratisasi dan desentralisasi, yang kemudian diuraikan tentang berbagai hal yang terkait dengan system pendidikan nasional dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2003, yang meliputi peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur formal, non formal, dan informal, peserta didik dan kaum lemah. (Anwar Arifin,2003:1-10)¹³

b. Tujuan Pendidikan Nasional

Menurut Undang-Undang SISDIKNAS nomor 20 Tahun 2003 Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang maha esa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

¹⁰ Masnur Alam Op.cit. h.39

¹¹ Haydar Putra Op.Cit. h. 235

¹² ibid

¹³ Ibid h.236

dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. (Bab II Pasal 3)¹⁴

3. Dasar Hukum Pendidikan Nasional

Dasar hokum pendidikan nasional adalah Pancasila dan UUD 1945, hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang SisDikNas BAB I pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi :

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.¹⁵

Adapun pasal khusus yang berbicara tentang Pendidikan dalam UUD 1945 adalah pasal 31 yang memiliki 5 ayat sebagai berikut :

- e. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- f. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- g. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- h. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- i. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.¹⁶

Pendidikan Karakter

j. Pengertian dan Ruang Lingkup

Secara akademik, pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang tujuannya mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik itu, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.¹⁷

Istilah pendidikan karakter yang digunakan di Amerika merupakan transformasi dari pendidikan moral, atau pendidikan nilai-nilai (di Inggris). Istilah pendidikan moral lebih disukai di beberapa negara.

Pendidikan karakter menurut Ryan dan Bohlin (1999) yang dikutip oleh Ridwan Abdullah Sani dalam bukunya Pendidikan Karakter Di Pesantren, pendidikan karakter adalah upaya mengembangkan karakter (*virtues*) yang mencakup kebiasaan dan semangat yang baik, sehingga siswa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan dewasa¹⁸

¹⁴ Ibid h.241

¹⁵ ibid

¹⁶ <https://www.limc4u.com/uud-1945/naskah-lengkap/pasal-31-uud-1945/> di akses tgl 21-10-2020,pkl.11.04

¹⁷ Ridwan Abdullah Sani, Pendidikan Karakter Di Pesantren (Cipta Pustaka Media Perintis, Bandung)2010,h.5

¹⁸ Ibid h.6

Istilah karakter juga erat kaitannya dengan *'personality'*, Seseorang baru bisa disebut 'orang yang berkarakter' apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral. Imam Ghazali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlaq, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. Sembilan indikator pendidikan karakter yang umum ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaanNya
2. Tanggung jawab, Kedisiplinan dan Kemandirian
3. Kejujuran/Amanah dan Arif
4. Hormat dan Santun
5. Dermawan, Suka menolong dan Gotong-royong/Kerjasama
6. Percaya Diri, Kreatif dan Pekerja keras
7. Kepemimpinan dan Keadilan
8. Baik dan Rendah Hati
9. Toleransi, Kedamaian dan Kesatuan

Secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Atribut karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: **Olah Hati** (*spiritual and emotional development*), **Olah Pikir** (*intellectual development*), **Olah Raga dan Kinestetik** (*physical and kinesthetic development*), dan **Olah Rasa dan Karsa** (*affective and creativity development*).¹⁹

k. Pendidikan Karakter Dalam Pendidikan Nasional

Komitmen nasional tentang perlunya pendidikan karakter, tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."²⁰

Dalam konsep Pendidikan Nasional, terutama pada kurikulum nasional Pendidikan karakter sebenarnya harus dititipkan pada semua mata pelajaran terutama pelajaran Agama dan Budi Pekerti, bahkan sebaiknya merupakan program sekolah secara umum.

Mencermati definisi pendidikan karakter diatas dalam konteks pendidikan nasional, bisa ditarik benang merah bahwa Pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. Atau bisa juga diterjemahkan sebagai "suatu sistem penanaman nilai-

¹⁹ Ibid h.7

²⁰ Ibid h.9

nilai perilaku (karakter) kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil."²¹

1. Pendidikan Karakter Dalam Pendidikan Pesantren

Untuk menggambarkan pendidikan karakter di pesantren, kita ingat akan sabda Rasulullah saw, yaitu : *"Innamaa bu'itstu liutammima makaarimal akhlaaq"*, artinya Sesungguhnya aku dibangkitkan di bumi ini untuk menyempurnakan akhlaq".

Hal ini menjadi penegas bahwa pendidikan karakter di pesantren sudah menjadi dasar utama dalam konsep pendidikan yang berbasis suri tauladan (Al Uswah Al Hasanah). Dan pesantren menjadi pelopor dalam konsep pendidikan karakter dengan mengedepankan akhlak, saling menghargai, kerja keras terutama dalam menuntut ilmu agama, bertanggung jawab dll.

C. Pendidikan pesantren dalam perspektif pendidikan nasional

Berdasarkan fakta literasi diatas, sudah sangat jelas bahwa bagaimana pemerintah selaku pengelola kebijakan pendidikan nasional mendudukan pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan non formal yang dilindungi oleh Undang-Undang SisDikNas No. 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 4 yang menyebutkan bahwa : "Satuan pendidikan non formal terdiri dari lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat belajar masyarakat, dan majlis ta'lim serta satuan pendidikan yang sejenis "²²

Pendidikan pesantren dalam hal ini masuk kategori majlis ta'lim atau satuan pendidikan yang sejenis menurut redaksi Undang-undang tersebut.

Sedangkan dalam Undang-Undang tentang pesantren Nomor 18 Tahun 2019, pasal 15 mengatakan : " Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional."²³

Dari sini bisa dilihat bahwa pendidikan pesantren merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari pendidikan nasional, memiliki peran tersendiri dan dapat diintegrasikan diantara kedua nya.

a. Peran pendidikan pesantren terhadap pendidikan nasional

Jika mencermati tujuan pendidikan nasional seperti yang telah dibahas sebelumnya yakni " untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang maha esa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab."

Maka peran pesantren menjadi sangat signifikan, karena bersentuhan langsung dengan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, dan semua hal yang menjadi tujuan pendidikan nasional yang kesemua itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi SAW yang senantiasa dipegang teguh oleh dunia pendidikan pesantren. Sehingga dalam beberapa hal dapat dilakukan integrasi antara pendidikan pesantren dengan pendidikan nasional.

b. Integrasi antara pendidikan pesantren dengan pendidikan nasional.

²¹ Ridwan Abdullah, loc.cit

²² Haydar Putra, Op.Cit. h.242

²³ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dae6ed07247f/undang-undang-nomor-18-tahun-2019#> diakses tgl 21-10-2020 pkl.22.34

Pada pertengahan abad ke-19 sistem pendidikan di pesantren sudah banyak yang berubah menjadi klasikal, dan meninggalkan sistem belajar tradisional, kurikulum yang dipakai yaitu telah memasukkan pelajaran umum ke dalam pesantren, yang disebut pendidikan integral. Sistem metodologinya cenderung menekankan pada pembinaan karakter dan pengembangan keterampilan, serta kemandirian, sehingga santri menjadi dinamis. Kedudukan kiyai juga mulai berubah, bukan lagi sebagai raja dalam kerajaan kecil, tapi sebagai koordinator pelaksana proses belajar mengajar.²⁴

Setelah keluarnya SKB 3 Menteri yang menyatakan bahwa Ijazah Madrasah disamakan dengan ijazah sekolah umum yang sederajat, selanjutnya diikuti SKB 2 Menteri, antara Menteri Agama No. 054/1984 dan Menteri P dan K No. 0289/V/1984 Tentang pembentukan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah. Di dalamnya menyatakan bahwa lulusan madrasah dapat dan boleh melanjutkan ke sekolah umum yang lebih tinggi. Beranjak dari SKB itu tercapailah

pengintegrasian pendidikan agama dan pendidikan umum ke dalam sistem pendidikan Nasional.²⁵

Sebagai contoh integrasi antara pendidikan pesantren dan pendidikan nasional, Di Sumatera Barat salah satu pesantren yang terkemuka yang berdiri tahun 1990, adalah pesantren Prof. Dr. Hamka. Lembaga Pendidikan ini menyelenggarakan pendidikan SMP dan SMA dengan berasrama. Lembaga ini merancang kurikulum sendiri dengan memberi bobot lebih antara lain pada penguasaan Bahasa Arab. Begitu pula mata pelajaran kategori agama seperti: Fiqih, Tarikh, Tauhid, Akhlak, Hadits, Bahasa Arab, Ushul Fiqih diberikan dengan menambah bobot lebih dengan menggunakan kitab-kitab kuning. Disamping itu dilengkapi

Dengan penguasaan sains. Siswa sekolah ini mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan dengan menjadi juara dan menduduki ranking yang baik dalam kompetensi sains yang dilakukan di Sumatera Barat. Lulusan sekolah ini diharapkan mampu memadukan ilmu-ilmu sekuler dan ilmu agama sekaligus.²⁶

Masih banyak lagi saat ini pesantren-pesantren yang berafiliasi kepada sistem yang diatur oleh pemerintah dalam hal penyelenggaraan model pendidikan formal nya . Perpaduan ini menjadi sebuah nilai yang harmonis dan idealis karena dapat memenuhi kebutuhan intelektual sekaligus juga spiritual santri atau peserta didik.

Proses integrasi ini mempertegas kedudukan pesantren dalam persepsi pendidikan nasional, selain membantu tujuan pendidikan nasional dalam aspek spiritual, pendidikan pesantren juga dapat dikatakan sebagai pelengkap dan penyempurna materi materi keIslaman (Agama) yang di sajikan terbatas di sekolah atau di perguruan tinggi. Sehingga kebutuhan akan keduanya (pendidikan nasional dan pendidikan pesantren) dapat terpenuhi secara maksimal dengan harapan memperoleh kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat (fid duna hasanah wa fil akhirati hasanah).

Kesimpulan

²⁴ Masnur Alam, Op.Cit.h.22

²⁵ Ibid h.20

²⁶ Ibid

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan nasional jika ditinjau dari tujuannya menurut Undang Undang SisDikNas Nomor 20 Tahun 2003 tidak bisa terlepas dari aspek spiritual, keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi tujuan yang paling utama dari diselenggarakannya pendidikan nasional. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya pemerintah mencoba menerapkan kegiatan belajar mengajar untuk seluruh mata pelajaran terintegrasi dengan aspek spiritual yakni agama, akan tetapi keterbatasan waktu menjadi kendala sehingga intensitas pertemuan pun menjadi sangat terbatas. Disinilah pendidikan pesantren mengambil peran yang sangat signifikan, dengan berbagai macam pola dan konsepnya yang khas dan memiliki payung hukum berupa Undang-Undang yang memayunginya, pendidikan pesantren menjadi mitra strategis pemerintah (pendidikan nasional) sebagai pilihan alternatif bagi masyarakat yang berkeinginan terpenuhinya aspek spiritual dalam menuntut ilmu secara maksimal dengan mendalami ilmu yang berbasis Syari'ah Islamiyyah baik akidah, hukum, adab, dan yang semisalnya disamping juga mendalami ilmu yang telah diatur kurikulumnya berdasarkan kurikulum pendidikan nasional dengan harapan terjadi keseimbangan di antara keduanya (pendidikan nasional dan pendidikan pesantren). Semua itu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yakni "*untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang maha esa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab*".

Daftar Pustaka

- Al Qur'an Al Kariim dan Terjemahannya : Juz 1-30 : Madinah Percetakan Malik Fahd 1998.
- Bukhari, Kitab Hadits Al Ilmu No. 71, dan Muslim Kitab Az Zakat Nomor 1037
- Dewan Redaksi EL, Ensiklopedi Islam, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve ,1994)
- Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Di Indonesia (Jakarta, PRENADAMEDIA GRUP,2019)cet.1
- Masnur Alam,Model Pesantren Sebagai Alternatife Pendidikan Masa Kini & Mendatang, (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press. 2011) cet.1
- Ridwan Abdullah Sani, Pendidikan Karakter Di Pesantren (Cipta Pustaka Media Perintis, Bandung)2010
- Zuhaerini, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta,Proyek pembinaan prasaran & sarana Perguruan Tinggi Islam, 1986)
- <https://www.limc4u.com/uud-1945/naskah-lengkap/pasal-31-uud-1945/> di akses tgl 21-10-2020,pkl.11.04
- <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dae6ed07247f/undang-undang-nomor-18-tahun-2019#> diakses tgl 21-10-2020 pkl.22.34